



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 67 Tahun 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penggunaan pakaian dinas bagi pejabat daerah dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan serta dalam upaya melestarikan budaya daerah berupa pakaian batik dan pakaian adat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah Dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 44 Seri E Nomor 35), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 25 Seri E Nomor 20); dan
- b. Nomor 26 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 26 Seri E Nomor 23);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Pejabat Daerah adalah Bupati Purworejo dan Wakil Bupati Purworejo.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
10. Pegawai adalah PNS, calon PNS dan/ atau PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
11. Pejabat Struktural adalah PNS yang menduduki jabatan struktural pada Perangkat Daerah.
12. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

14. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disingkat Dinhub, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disingkat Dindikcapil, adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
17. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
19. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
20. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Purworejo.
21. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
22. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa pada Desa di wilayah Kabupaten Purworejo.
23. Tenaga Medis/Paramedis adalah dokter, dokter gigi dan apoteker.
24. Tenaga Keperawatan adalah perawat dan bidan.
25. Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, keterampilan fisik, keteknisian fisik dan tenaga kesehatan lain.
26. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pejabat Daerah dan Pegawai dalam melaksanakan tugas.
27. Pakaian Dinas Harian Khaki, yang selanjutnya disingkat PDH Khaki, adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
28. Pakaian Dinas Harian Batik, yang selanjutnya disingkat PDH Batik, adalah Pakaian Dinas berbahan batik yang diutamakan berciri khas Purworejo/Jawa Tengah, yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
29. Pakaian Dinas Harian Batik ASN, yang selanjutnya disingkat PDH Batik ASN, adalah Pakaian Dinas berbahan batik dengan bermotif Kawungmanggis Gunung Worawaribang, yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
30. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, yang selanjutnya disingkat PDH Kemeja Putih, adalah Pakaian Dinas berupa kemeja putih lengan panjang/pendek dengan celana/rok warna hitam/gelap, yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.

41. Pakaian Olahraga adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
43. Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas PPNS, adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
44. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten yang menggambarkan landasan filosofi dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
45. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
46. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian dinas.
47. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Batik, PDH Batik ASN, PDH Kemeja Putih, dan PDH Adat;
 - c. PDH Khusus;
 - d. PSH;
 - e. PSR;
 - f. PSL;
 - g. PDL;
 - h. Pakaian Seragam KORPRI;
 - i. Pakaian Pramuka;
 - j. Pakaian Olahraga;
 - k. Pakaian PPNS.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. PDH Kemeja Putih bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna gelap (bukan *jean*);
 3. kaos kaki warna hitam;
 4. sepatu kulit warna hitam;
 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
 - b. PDH Kemeja Putih bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita:
 1. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, kerah rebah terbuka;
 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap (bukan *jean*);
 3. sepatu pantovel warna hitam;
 4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
 - c. PDH Kemeja Putih bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita yang menggunakan jilbab:
 1. baju lengan panjang, kerah rebah terbuka;
 2. rok panjang/celana panjang warna gelap;
 3. memakai jilbab polos warna hitam/menyesuaikan;
 4. sepatu pantovel warna hitam;
 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.

Pasal 4B

- (1) PDH Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa Busana Adat Purworejo yang dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. PDH Adat bagi Pejabat Daerah, Pegawai, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria:
 1. Busana Adat Purworejo Lengkap (Jangkep):
 - a) beskap landung warna hitam, berkerah berdiri, berkancing pada bagian tengah baju dengan 3 (tiga) buah saku, 1 (satu) saku di atas sebelah kiri terbuka, dan 2 (dua) saku dibawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - b) kain sinjang landung, motif menyesuaikan;
 - c) blangkon warna wulung polos, memiliki wiron sederhana dan jebahan, tanpa kuncungan serta dengan mondolan;
 - d) selop;
 - e) dengan atau tanpa dilengkapi keris;
 - f) lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.

5. Judul paragraf dan ketentuan dalam Paragraf 3 Bagian Keempat Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

PDH Khusus bagi Petugas Penyapu Jalan serta
Pekerja Teknisi Penerangan Jalan Umum dan Mekanik

Pasal 19

- (1) PDH Khusus bagi Petugas Penyapu Jalan serta Pekerja Teknisi Penerangan Jalan Umum dan Mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipakai oleh Petugas Penyapu Jalan serta Pekerja Teknisi Penerangan Jalan Umum dan Mekanik.
 - (2) Model PDH Khusus bagi Petugas Penyapu Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan panjang warna kuning, kerah berkancing, dengan satu buah saku atas sebelah kiri;
 - b. rompi warna kuning;
 - c. celana panjang warna hitam;
 - d. sepatu *boots* warna hitam.
 - (3) Model PDH Khusus bagi Pekerja Teknisi Penerangan Jalan Umum dan Mekanik:
 - a. baju kerja (*wearpack*) lengan pendek warna biru kehitam-hitaman;
 - b. ikat pinggang elastis;
 - c. topi helm proyek; dan
 - d. sepatu *boots* warna hitam.
6. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua singkatan “Dinhubkominfo”, “KMPMPT”, dan “Didukcapil” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, harus dimaknai “Dinhub”, “DINPMPTSP” dan “Dindukcapil”; dan

- b. semua frasa “RSUD Saras Husada” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, harus dimaknai “RSUD”.
7. Ketentuan huruf B Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 67 SERI E NOMOR 53

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN
DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO

MODEL PDH BATIK, PDH BATIK ASN, PDH KEMEJA PUTIH
DAN PDH ADAT

A. PDH BATIK


1. PRIA



Keterangan:

- a. kerah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. celana panjang warna gelap


2. WANITA



Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. baju batik motif
- f. kancing baju
- g. rok 15 cm di bawah lutut
- h. celana panjang


3. WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. kain kerudung polos warna menyesuaikan
- b. kerah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. baju batik motif
- g. kancing baju
- h. rok panjang


4. WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. baju batik motif
- f. kancing baju
- g. rok 15 cm di bawah lutut

5. WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. kain kerudung polos warna menyesuaikan
- b. kerah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. baju batik motif
- g. kancing baju
- h. rok 15 cm di bawah lutut

B. PDH BATIK ASN


1. PRIA



Keterangan:

- a. kerah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. celana panjang warna gelap


2. WANITA



Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. rok 15 cm dibawah lutut warna gelap
- g. celana panjang


3. WANITA BERJILBAB



Keterangan:


- a. kain kerudung polos warna ungu
- b. kerah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. rok panjang warna gelap

4. WANITA HAMIL



- Keterangan:
- a. kerah rebah
 - b. lencana KORPRI
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenal
 - e. kancing baju
 - f. rok panjang warna gelap

5. WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. kain kerudung polos warna ungu
- b. kerah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. kancing baju
- g. rok panjang warna gelap


C. PDH KEMEJA PUTIH

1. PRIA



Keterangan:
a. lencana KORPRI
b. papan nama
c. tanda pengenal


2. WANITA



Keterangan:
a. lencana KORPRI
b. papan nama
c. tanda pengenal


3. WANITA BERJILBAB

a. Model I



Keterangan:
a. lencana KORPRI
b. papan nama
c. tanda pengenal



b. Model II



D. PDH ADAT

1. PRIA


a. Busana Adat Purworejo Lengkap (Jangkep)



Keterangan:

- a. Blangkon
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI;
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju di tengah pakaian
- f. Saku dengan tutup
- g. Kain sinjang landung, motif menyesuaikan
- h. Selop

b. Busana Adat Purworejo Padinan (Harian) Polos




Keterangan:

- a. Blangkon
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Surjan polos
- f. Kain sinjang landung motif menyesuaikan
- g. Celana panjang
- h. Selop

f

c. Busana Adat Purworejo Harian (Padinan) Lurik




Keterangan:

- a. Blangkon
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Surjan lurik
- f. Kain sinjang landung motif menyesuaikan
- g. Celana panjang
- h. Selop


2. WANITA

a. Busana Adat Purworejo Lengkap (Jangkep)



- Keterangan:
- a. Rambut bersanggul
 - b. Lencana KORPRI
 - c. Papan nama
 - d. Tanda pengenal
 - e. Kebaya warna hitam
 - f. Kain sinjang landung
 - g. Selop


b. Busana Adat Purworejo Harian (Padinan) Polos



Keterangan:

- a. Rambut bersanggul
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kebaya polos, warna menyesuaikan
- f. Kain sinjang landung, dengan wiron ditengah
- g. Selop

c. Busana Adat Purworejo Harian (Padinan) Lurik



Keterangan:

- a. Rambut bersanggul
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Kebaya lurik, warna menyesuaikan
- f. Kain sinjang landung, dengan wiron ditengah
- g. Selop

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 67 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
 BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURWOREJO

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEGAWAI

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD dan Aparat Pemerintah Desa, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhub, RSUD, BPBD dan DINPMPTSP yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
2.	Selasa pada minggu ke-1	PDH Batik ASN	Semua SKPD dan Aparat Pemerintah Desa, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhub, RSUD, BPBD, Dindukcapil dan DINPMPTSP yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
	Selasa pada minggu ke-2 s.d. ke-5	PDH Batik	Semua SKPD, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhub, RSUD, BPBD, Dindukcapil dan DINPMPTSP yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
3.	Rabu	PDH Kemeja Putih	Semua SKPD dan Aparat Pemerintah Desa, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhub, RSUD, BPBD, Dindukcapil dan DINPMPTSP yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing.

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
4.	Senin s.d Sabtu	Dinhub	Pakaian Kerja (<i>wearpack</i>) warna biru kehitam-hitaman	Dikenakan oleh Teknisi Penerangan Jalan Umum dan Mekanik
	Senin s.d Minggu	Dinas Lingkungan Hidup	Kaos dan Rompi warna kuning	Dikenakan oleh Petugas Penyapu Jalan
5.	Senin s.d Minggu	Satpol PP	PDH Khusus Satpol PP/ PDL/ PDU/ PDUK	Dikenakan oleh Pegawai pada Satpol PP, kecuali Bidang Perlindungan Masyarakat
6.	Senin	Satpol PP (Bidang Perlindungan Masyarakat)	PDH Linmas	Dikenakan setiap hari Senin dan pada saat menghadiri acara/ kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat
7.	Senin s.d Sabtu	RSUD	PDH Khusus bagi Tenaga Medis/ Paramedis dan Jas Dokter	Dikenakan oleh Tenaga Medis/ Paramedis (kecuali apoteker)
	Senin s.d Selasa	RSUD	Seragam warna Putih	Dikenakan oleh Tenaga Keperawatan dan Tenaga Non Keperawatan
	Rabu s.d Kamis	RSUD	PDH Khusus bagi Tenaga Keperawatan	Dikenakan oleh Tenaga Keperawatan
			PDH Khusus bagi Tenaga Non Keperawatan	Dikenakan oleh Tenaga non Keperawatan
8.	Senin s.d Sabtu, kecuali Selasa minggu ke-1 dan Kamis	DINPMPTSP	PDH Khusus DINPMPTSP	Pegawai pada DINPMPTS yang bertugas memberikan pelayanan perizinan

7.

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
4.	Kamis	PDH Adat	Semua SKPD dan Aparat Pemerintah Desa, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhub, RSUD, BPBD, Dindukcapil dan DINPMPTSP yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
5.	Jum'at	1. Pakaian Olahraga 2. PDH Batik	Semua SKPD dan setelah berolahraga berganti dengan menggunakan PDH Batik, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhub, RSUD, BPBD, Dindukcapil dan DINPMPTSP yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
		Pakaian Pramuka	Pegawai Fungsional Guru
6.	Sabtu dan Minggu	PDH Batik	Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik memakai PDH Batik lengan pendek, kecuali: Pegawai pada Satpol PP, Dinhub, RSUD, BPBD, Dindukcapil dan DINPMPTSP yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDH Khusus/ PDL SKPD masing-masing
		PDH Batik/ batik lengan panjang	Untuk menghadiri acara tertentu menggunakan PDH Batik/batik lengan panjang

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PELAKSANA TEKNIS/OPERASIONAL/LAPANGAN

NO	HARI	SKPD	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin s.d. Minggu, kecuali Kamis	BPBD	PDL/ <i>wearpack</i> (biru tua)	Dikenakan oleh petugas operasional kebencanaan
2.	Senin s.d. Jumat, kecuali Kamis	Dindukcapil	PDH Khusus Dindukcapil	Dikenakan oleh petugas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
3.	Senin s.d. Minggu	Dinhub	a. PDH Khusus Dinhub b. PDL Dinhub	Dikenakan oleh seluruh Pegawai pada Dinhub

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Dikenakan oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai di semua SKPD pada saat menghadiri acara kedinasan/ upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali Satpol PP dan Dishub
2.	Seragam KORPRI	Dikenakan oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai di semua SKPD setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali Pegawai pada Satpol PP, Dinhub, dan BPBD yang melaksanakan tugas operasional/ lapangan, Petugas Penyapu Jalan, Petugas Teknisi Penerangan jalan Umum dan Mekanik, serta Pegawai DINPMPTS yang memberikan pelayanan perizinan
3.	Pakaian Pramuka	a. dikenakan oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai di semua SKPD setiap tanggal 14 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan Pramuka b. dikenakan oleh Pegawai Fungsional Guru setiap hari jum'at dan tanggal 14 Agustus atau acara kegiatan yang berkaitan dengan Pramuka
4.	PSL	Dikenakan oleh Pejabat Daerah dan Pejabat Struktural pada upacara resmi kenegaraan, Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan/atau melaksanakan tugas ke luar negeri serta sesuai undangan
5.	PSR	Dikenakan oleh Pejabat Daerah dan Pejabat Struktural untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo
6.	PSH	Dikenakan oleh Pejabat Daerah dan Pejabat Struktural di semua SKPD, kecuali Satpol PP dan Dinhub, untuk melaksanakan tugas tertentu bagi Pegawai dengan Golongan Ruang IV/a ke atas atau yang disamakan
7.	PDL	Dipakai oleh Pegawai yang melaksanakan tugas operasional dan/ atau teknis

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
8.	Batik lengan panjang	Dipakai oleh Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Pegawai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja
9.	Pakaian PPNS	Dipakai oleh PPNS pada saat melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN